



P U T U S A N

Nomor : 178/Pid.Sus/2011/PN.NGR

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : I KETUT DENTRA ; ;
Tempat Lahir : Tegal Cangkring ;
U m u r / Tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Oktober 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan Mundik Anyar, Kelurahan
Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten
Jembrana ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

- **Penyidik**, tanggal 10 Juni 2011 Nomor : SP.Han/78/VI/2011/Reskrim sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 ;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 28 Juni 2011 Nomor : B-130/P.1.16/Epp.1/06/2011 sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011 ;
- **Penuntut Umum**, 18 Juli 2011 Nomor : Print-151/P.1.16/Ep.1/07/2011 sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Negara** tanggal 21 Juli 2011 Nomor 148/Pen.Pid/2011/PN.NGR tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 ;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara** tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 148/Pen.Pid/2011/PN.NGR tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan 18 Oktober 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat –surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara teranggal 30 Juni 2011 Nomor : 175/P.1.16/APB/07/2011 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I KETUT DENTRA ;

Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 21 Juli 2011 No : 178 / Pid.B / 2011 / PN.NGR perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : I KETUT DENTRA ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal : 22 Juli 2011 Nomor : 178 Pen.Pid / 2011/ PN.NGR perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : I KETUT DENTRA ;

Telah mendengar keterangan saksi –saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2011 No. Reg. Perk : PDM –180/ NEGARA/07/2011 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I KETUT DENTRA pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan juni 2011, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berdasarkan informasi masyarakat terdakwa ditangkap oleh saksi I KETUT WIASA, saksi I KETUT GUNADA dan I MADE SUARDANA selaku anggota Kepolisian Resor Jembrana, karena telah memiliki kayu jenis bayur dalam bentuk papan sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan panjang 2(dua) meter tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut terdakwa peroleh sudah dalam bentuk papan di dalam kawasan hutan Lingkungan Munduk Anyar, Kelurahan Tegal Cangkring pada tahun 1999, kemudian terdakwa angkut untuk dibawa pulang ke rumah dan disimpan yang akan digunakan untuk daun pintu rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ahli di bidang Kehutanan I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA dapat disimpulkan total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 18 (delapan belas) lembar papan kelompok rimba campur jenis kayu bayur dan rajumas dengan ukuran sebagai berikut :
 - Ukuran 3x 35 x 200 Cm = 3 batang = 0,063 M³;
 - Ukuran 3x 30 x 200 Cm = 12 batang = 0,0367 M³;
 - Ukuran 3x 39 x 200 Cm = 1 batang = 1,2225 M³;



- Ukuran 2 x 25 x 200 Cm = 1 batang = 0,4410 M³;
- Ukuran 2 x 30 x 200 Cm = 1 batang = 0,0284 M³;

Sehingga kalau dikubikasikan keseluruhan menjadi 0,7564 M³ yang berasal dari kawasan hutan Munduk Anyar, Kelurahan Tegal cangkring Kecamatan Mendoyo yang telah yang telah dimiliki oleh terdakwa tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,-(Dua Juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan –perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi –saksi sebagai berikut ;

- I KETUT GUNADA ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi: I KETUT GUNADA ;

- Bahwa saksi kenal setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bersama rekannya I KETUT WIASA yang telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 wita di rumahnya di Lingkungan Munduk Anyar Kelurahan Tegal cangkring Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang memiliki kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Desa Munduk Anyar Kelurahan Tegal cangkring Kecamatan Mendoyo ada seorang yang menyimpan kayu tanpa dokumen di rumahnya dan kemudian saksi bersama rekan langsung menuju TKP;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa (TKP) ditemukan sebanyak 18(delapan belas) lembar kayu berbentuk papan jenis bayur dengan panjang 2(dua) meter dan kemudian terdakwa dimintain surat-surat namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pengakuan terdakwa kayu-kayu tersebut didapatkan di Kawasan Hutan Lindung Desa Munduk Anyar ;
- Bahwa kayu kayu tersebut diletakkan terdakwa di dalam rumah di kamar yang ada gudangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut, Penuntut Umum menghadirkan ahli dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, memberikan pendapat sebagai berikut:

Ahli: IDA BAGUS NGURAH RISNAWA :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli telah mengecek dan meneliti kayu yang telah dimiliki terdakwa adalah kayu jenis bayur dan rajuemas ;
- Bahwa kayu yang dimiliki oleh terdakwa dengan ukuran : 3X35 Cm, 3x30x200Cm, 3x39x200cm, 2x25x200cm, dan 2x30x200Cm dengan jumlah keseluruhan kublikasi yaitu 0,7564 M³;
- Bahwa jari-jari kayu yang dimiliki oleh terdakwa adalah 40 M, \pm 120 cm sampai dengan 140 Cm ;
- Bahwa biasanya untuk mendapatkan kayu sebanyak 16 (enam belas) lembar kayu menebang 1(satu) pohon, tetapi untuk panjang pohon saksi tidak tahu ;
- Bahwa umumnya tanaman bayur diatas 17(tujuh belas) meter dan usia tanaman bayur mencapai 50(lima puluh) tahun ;
- Bahwa Untuk RTK(Rencana Teknik Kehutanan) sudah ada masing-masing Resort artinya setiap kawasan hutan lindung sudah ada yang menangani yaitu dari Dinas Kehutanan yang bertugas disana ;
- Bahwa dalam RTK diterapkan bagaimana cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hutan kritis dan potensial kritis ;
- Bahwa hutan kritis maksudnya keadaan hutan terlihat tidak sesuai dengan keadaan yang diawasi sedangkan potensial kritis debit air berkurang, tetapi masih ada airnya dan tanamannya berkurang 60 (enam puluh) persen ;
- Bahwa Kerugian negara yang dialami \pm sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Departemen Kehutanan melalui Dinas Kehutanan;
- Bahwa kayu yang dimiliki terdakwa tidak memiliki ijin/ dokumen yang sah ;
- Bahwa untuk mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), namun sebelumnya harus ada ijin tebang dari Departemen Kehutanan melalui Dinas Kehutanan dan untuk Kawasan Hutan Linding siapapun tidak di ijinakan untuk mengambil/menebang kayu tersebut karena sebagai penyangga kawasan hutan nasional ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP serta keterangan para saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di rumahnya Dusun Munduk Anyar, Desa Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa pada waktu musim banjir sekitar tahun 1999 terdakwa mendatangi kawasan hutan lindung yang ada di Dusun Munduk Anyar, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya setelah sampai di sungai pinggir hutan terdakwa melihat ada 18 (delapan) lembar kayu bayur yang hanyut disungai kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan membawanya pulang, karena ingin membangun rumah dan terdakwa tidak melaporkan ke kelian adat dan kayu-kayu tersebut disimpan terdakwa di dalam kamar sambil menunggu punya modal untuk membangun;
- Bahwa terdakwa menyimpan kayu sebanyak 18 (delapan belas) lembar ;
- Bahwa terdakwa rencanya akan menggunakan kayu-kayu tersebut untuk membangun rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat-surat/Dokumen kayu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dari kawasan hutan menuju rumahnya dengan cara memikul satu persatu setiap hari dna mengenai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa mendapatkan dari sungai ;

- Bahwa kayu yang ditemukan terdakwa adalah jenis kayu bayur dan kayu rajumas sebanyak 18(delapan belas) lembar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki harus ada surat/dokumen dan terdakwa menemukan kayu tersebut tidak melaporkan ke kelian adat ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa : **18 (delapan belas) kayu jenis bayur dalam bentuk papan panjang 2(dua) meter ;**

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi –saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 23 Agustus 2011 pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I KETUT DENTRA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU RI No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair selama 2(dua) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) kayu jenis bayur dalam bentuk papan dengan panjang 2 (dua) meter ;

Dirampas untuk Negara cq. Dinas Pertanian, dan Kehutanan Kab Jembrana ;



- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur –unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu : 18 (delapan belas) kayu jenis bayur dalam bentuk papan dengan panjang 2(dua) meter ; telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa mereka membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Keterangan Ahi serta Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi I Ketut Gunada pada tanggal 9 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 Wita telah menangkap terdakwa di rumahnya di Dusun Munduk Anyar Anggrek, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan sebanyak 18(delapan belas) lembar kayu berbentuk papan jenis bayur dengan panjang 2(dua) meter dan terdakwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut di Kawasan Hutan Lindung Desa Munduk Anyar ;
- Bahwa Ahli telah mengecek dan meneliti kayu yang telah dimiliki terdakwa adalah kayu jenis bayur dan rajuemas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang dimiliki oleh terdakwa dengan ukuran : 3X35 Cm, 3x30x200Cm, 3x39x200cm, 2x25x200cm, dan 2x30x200Cm dengan jumlah keseluruhan kubikasi yaitu 0,7564 M³;
- Bahwa jari-jari kayu yang dimiliki oleh terdakwa adalah 40 M, ± 120 cm sampai dengan 140 Cm ;
- Bahwa biasanya untuk mendapatkan kayu sebanyak 16 (enam belas) lembar kayu menebang 1(satu) pohon dan umumnya tanaman bayur diatas 17(tujuh belas) meter dan usia tanaman bayur mencapai 50(lima puluh) tahun ;
- Bahwa pada waktu musim banjir sekitar tahun 1999 terdakwa mendatangi kawasan hutan lindung yang ada di Dusun Munduk Anyar, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana selanjutnya setelah sampai di sungai pinggir hutan terdakwa melihat ada 18 (delapan) lembar kayu bayur yang hanyut disungai kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan membawanya pulang, karena ingin membangun rumah dan terdakwa tidak melaporkan ke kelian adat dan kayu-kayu tersebut disimpan terdakwa di dalam kamar sambil menunggu punya modal untuk membangun;
- Bahwa terdakwa menyimpan kayu sebanyak 18 (delapan belas) lembar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memiliki harus ada surat/dokumen dan terdakwa menemukan kayu tersebut tidak melaporkan ke kelian adat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH) ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa I KETUT DENTRA adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH);

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, I Ketut Gunada bahwa pada Kamis tanggal 9 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 Wita, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertempat di rumahnya terdakwa di Dusun Munduk Anyar, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang diketahui memiliki kayu;

Menimbang, bahwa kayu yang dimiliki oleh Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) batang kayu yang terdiri dari kayu bayur dan rajuemas dengan total kublikasi 0,7564 M³;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa kayu-kayu sebanyak 18 (delapan belas) tersebut diketemukan ketika musim banjir sekitar tahun 1999 yang telah hanyut di sungai di pinggir hutan Munduk Anyar, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dan kemudian terdakwa mengambil kayu dan membawanya pulang, dan kemudian terdakwa juga tidak melaporkan kepada kelian adat karena telah menemukan kayu, kemudian terdakwa berniat menggunakan kayu-kayu tersebut untuk membangun rumahnya,;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli kehutanan diperoleh fakta bahwa untuk mengangkut kayu harus dilengkapi dengan dokumen yang sah atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dan biasanya untuk 1(satu) pohon bisa mendapatkan 16(enam belas) lembar kayu, dan kayu-kayu yang dimiliki oleh terdakwa berasal dari kawasan hutan lindung, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Negara mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah) , maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa I KETUT DENTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Menguasai atau Memiliki, Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa di persdangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu, berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (vide pasal 193 ayat (2) (KUHP) maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (7) (Undang-Undang No. 41 tahun 1999) maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena tidak dipergunakan lagi sebagai pembuktian akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I KETUT DENTRA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” *Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan* ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) kayu jenis bayur dalam bentuk papan dengan panjang 2(dua) meter ;

Dirampas untuk Negara Cq Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : Selasa tanggal 13 September 2011 oleh kami: **YULI ATMANINGSIH,SH,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **HARIS BUDIARSO,SH,M.Hum** dan **DYAH RATNA PARAMITA, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **GUSTI AYU PUTU PARSINI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan dihadiri oleh **DEDY ARIEF WICAKSONO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS BUDIARSO,SH,M.Hum

YULIATMANINGSIH,SH,M.HUM

DYAH RATNA PARAMITA,SH,MH

Panitera Pengganti :

GUSTI AYU PUTU PARSINI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)